



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kode : 1.3.5

Tanggal : 18 Desember 2017

MANUAL PENETAPAN STANDAR

Revisi : 0

PELAKSANA PENGABDIAN

Halaman : 1 dari 9

KEPADA MASYARAKAT

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Ir. Suswati, MP	Ka. LP2M		
Pemeriksaan	Dr. Heri Kusmanto, MA	Wakil Rektor. Bid. Akademik		
Persetujuan	Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA	Rektor		
Penetapan	Drs. M. Erwin Siregar, MBA	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Dr. Ir. Suswati, MP	Ka. LP2M		

1. Visi dan Misi Universitas Medan Area

Visi

“Pada Tahun 2025 Menjadi Universitas yang Unggul Bidang Akademik, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam Menghasilkan Lulusan yang Inovatif, Berkepribadian dan Mandiri.”

Misi

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan akademik dengan memberikan pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai kepribadian kepada lulusan.
2. Mengembangkan, menciptakan dan atau menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian.
3. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kemandirian.
4. Melaksanakan kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu;
2. Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai;
3. Bukti tertulis bahwa SPMI di PT memang benar benar telah diimplementasikan; dan
4. Tujuan manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Medan Area adalah menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme penetapan seluruh standar SPMI serta dokumen lainnya di Universitas Medan Area yang berlaku secara legal yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim (YPHAS).

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan;
2. Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelindan;
3. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti; dan
4. Luas lingkup manual penetapan standar pendidikan tinggi Universitas Medan Area adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh Universitas Medan Area serta melibatkan semua pimpinan unit yang terkait.

4. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- e. YPHAS adalah badan penyelenggara hukum yang menaungi Universitas Medan Area.

- f. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Universitas.
- g. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) adalah lembaga yang bertugas untuk mengkoordinir pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Medan Area melalui SPMI.
- h. LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) adalah lembaga yang bertugas mengkoordinir proses pengabdian kepada masyarakat yang ada di Universitas Medan Area.

5. Manual Penetapan Standar


a. Rincian Kegiatan

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kepanitiaan untuk penyusunan Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Medan Area melalui Surat Keputusan Rektor. 2. Menyetujui dan memberlakukan Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Medan Area melalui Surat Keputusan (SK) Rektor 	<p>Surat Keputusan Rektor tentang kepanitiaan</p> <p>SK Rektor tentang Pemberlakuan Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
2	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan tim kepanitiaan untuk menyusun standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Menyediakan <i>template</i>/format Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Membuat rumusan langkah-langkah penetapan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang antara lain berisi pihak-pihak terkait yang harus menyusun dan menetapkan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendiskusikan 	<p>Surat usulan tim kepanitiaan kepada Rektor</p> <p><i>Template</i> Standar</p> <p>Template Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>

			<p>dengan Rektor dan Wakil Rektor.</p> <p>4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim kepanitiaan, tentang bagaimana membuat rumusan standar.</p> <p>5. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan</p>	<p>Materi sosialisasi</p> <p><i>Draft</i> Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	
3	Kepanitiaan	<p>1. Menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Universitas Medan Area sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.</p> <p>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang hendak dibuatkan standarnya.</p> <p>3. Mencatat apa yang menjadi aturan hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar.</p> <p>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT berkaitan dengan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>5. Melaksanakan pengumpulan informasi atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</p>	<p>Ringkasan hasil yang berlaku oleh :</p> <p>1. Undang-undang 2. Perpres 3. Permenristekdikti 4. statuta</p> <p>Dokumen Analisis SWOT</p> <p>Dokumen survei</p>		

		<p>6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi , Misi, Tujuan dan Budaya Universitas Medan Area.</p> <p>7. Merumuskan draf awal penetapan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus ABCD.</p> <p>8. Melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran/masukan.</p> <p>9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no. 8</p>	<p>Dokumen perumusan standar</p> <p>Dokumen sosialisasi</p> <p><i>Draft</i> Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
4	LP2M	<p>1. Bersama dengan kepanitiaan menyusun penetapan standar dan aturan yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat beserta manual standar yang menyertainya.</p>	<i>Draft</i> Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
4	WR 1	<p>1. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
5	Ketua Yayasan	<p>1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disetujui oleh Rektor.</p> <p>2. Menetapkan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Medan Area.</p>	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim

b. Diagram Alir



6. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Template/format standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Dokumen survei
3. Pemeriksaan draf manual penetapan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Absen panitia
5. Absen sosialisasi
6. Notulen rapat

7. Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan

1. Ruang
2. Meja dan kursi
3. Komputer
4. Jaringan internet
5. ATK

